

## PERBANDINGAN SANKSI PIDANA DENDA NEGARA PORTUGAL DAN SANKSI PIDANA DENDA NEGARA INDONESIA

Satrya Dirgantara<sup>1</sup>, Davit Rahmadan<sup>2</sup>, Sukamarriko Andrikasmi<sup>3</sup>  
[satrya.dirgantara6051@student.unri.ac.id](mailto:satrya.dirgantara6051@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id](mailto:davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[sukamarriko@lecturer.unri.ac.id](mailto:sukamarriko@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Riau

**Abstrak:** Pidana denda di Indonesia tidak berjalan efektif karena dari segi peraturan dalam KUHP serta pelaksanaan pidana denda yang tidak berjalan baik. Dalam hal ini menarik perhatian penulis untuk membandingkan sistem pidana denda antara negara Indonesia dan negara Portugal. Maka dari itu tujuan penelitian skripsi ini yakni pertama, untuk mengidentifikasi penerapan sanksi pidana denda antara hukum Indonesia dan Portugal. Kedua, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan implementasi pengaturan sanksi pidana denda negara Indonesia dan negara Portugal. Ketiga, untuk mengetahui mekanisme yang ideal dalam penjatuhan sanksi pidana denda kepada pelanggar pidana di Indonesia. Jenis penelitian tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan pidana terkait pidana denda antara negara Indonesia dan Portugal. Dimana menganalisis pengaturan dalam undang-undang dan penerapan hukum negara-negara tersebut sehingga mendapat perbedaannya, atau yang disebut juga penelitian terhadap perbandingan hukum. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, pidana denda di Indonesia penerapannya jarang diberikan yang ini menyebabkan pidana denda tidak diterapkan secara baik. Penyebabnya adalah dalam peraturan yang dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 30 yang memuat tentang pidana denda, dimana pidana denda bisa digantikan dengan hukuman pidana lainnya yakni kurungan. Pada prakteknya, pidana denda banyak digantikan oleh pidana kurungan karena ketentuan tersebut. Sementara, Portugal lebih sering menjatuhkan pidana denda kepada pelaku pidana. Kedua, kelebihan pidana denda di Indonesia nominal maksimum diatur rinci dalam, dimana di Portugal pidana yang sering diberikan adalah denda dan pidana denda yang diberikan disesuaikan dengan jumlah pendapatan pelaku pidana. Kekurangan pidana denda di Indonesia adalah jarang diterapkan oleh hakim, nominal denda yang tidak relevan sementara Portugal denda akan memberatkan pelaku pidana yang berpenghasilan tinggi. Ketiga, konsep pidana denda yang ideal adalah sesuai dengan keadaan ekonomi pelaku pidana, melakukan perbaikan sistematika pidana denda yang lebih manusiawi. Saran dapat diberikan adalah untuk pidana denda di Indonesia untuk menyesuaikan dengan jumlah pendapat si terpidana serta kondisi ekonominya.

**Kata Kunci:** Pidana Denda, Perbandingan, Portugal.

**Abstract:** Fine penalty in Indonesia are not effective because of the regulations in the Criminal Code and the implementation of fines penalty that are not running well. In this case, it attracts the author's attention to compare the fine penalty system between Indonesia and Portugal. Therefore, the purpose of this thesis research is first, to identify the application of fines penalty between Indonesian and Portuguese laws. Second, to identify the advantages and disadvantages of implementing criminal fines regulations in Indonesia and Portugal. Third, to find out the ideal mechanism for imposing penalty fines on criminal offenders in Indonesia. The type of research is classified as normative legal research, which examines criminal regulations related to criminal fines between Indonesia and Portugal. Where analyzing the arrangements in the law and the application of the law of these countries so as to get the difference, or what is also called research on comparative law. The results of this research are as follows. First, the application of fines in Indonesia is rarely imposed, which causes fines not to be implemented properly. The reason is that in the regulations, particularly in the Penal Code under Article 30, which discusses fines, fines can be replaced by other forms of punishment, namely imprisonment. In practice, fines are often substituted with imprisonment due to this provision. Meanwhile, Portugal often imposes fines on offenders. Second, the advantage of fines in Indonesia is that the maximum amount is specified in detail, whereas in Portugal, fines are often given in accordance with the offender's income level.

*The disadvantage of fines in Indonesia is that judges rarely apply them, and the penalty amounts are often irrelevant.while in Portugal the fine will burden criminals who have high incomes. Third, the ideal concept of criminal fines is in accordance with the economic circumstances of the criminal, making improvements to the criminal system in a more humane manner. Suggestions can be given for criminal fines in Indonesia to adjust to the amount of the convict's income and his economic conditions.*

**Keywords:** *Fine Penalty, Comparison, Portugal.*

## PENDAHULUAN

Pidana denda memiliki pengertian dimana sebuah sanksi berupa keharusan untuk individu yang sudah pelanggaran terhadap pelarangan untuk mencapai keseimbangan hukum dan memperbaiki kesalahan dengan membayar sejumlah nominal uang tertentu.<sup>1</sup>

Permasalahan muncul ketika diterapkannya pidana denda, menurut Muladi dan Barda Nawawi alasan kenapa pidana denda jarang diberikan oleh hakim, hal tersebut terjadi karena pertama pidana denda berdasarkan sistem KUHP dilihat sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan bisa diperhatikan dari urutannya dalam Pasal 10 KUHP. Berikutnya, pada hakikatnya pidana denda pada pengaturannya dikategorikan sebagai pidana alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda pada KUHP yang bisa dikatakan ringan jumlahnya, berikutnya pengaturan sanksi pidana denda yang ringan tersebut dapat diidentifikasi dalam Pasal 30 KUHP, yakni maksimum pidana kurungan pengganti denda hanya 6 bulan serta jika terdapat pemberatan pidana, lamanya hanya 8 bulan saja dimana sangat terang ini lebih ringan dibandingkan pidana kurungan yang maksimal lamanya adalah satu bulan dan ketika keadaan memberatkan pidana hanya menjadi satu tahun empat bulan.<sup>2</sup>

Adapun pendapat Suhariyono A.R. mengenai pidana denda dimana pidana denda tidak memiliki fungsi dan peran yang signifikan karena penegak hukum akan condong memilih pidana penjara atau pidana kurungan dibandingkan pidana denda. Tidak hanya itu, peraturan perundang-undangan yang ada tidak terlalu mendukung pelaksanaan suatu pemberian pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara serta kurungan. Sebaliknya, alasan kemampuan masyarakat juga mengakibatkan belum berfungsinya pidana denda yang apabila suatu undang-undang menerapkan ancaman pidana denda yang tergolong tinggi. Begitu juga dengan denda yang dirumuskan menjadi kumulatif akan memberikan dampak kepada peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal tidaklah memiliki tempat yang realistis dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, khususnya bagi tindak pidana yang diancam pidana jangka pendek dan tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda atau kekayaan<sup>3</sup>

Pidana denda menghadapi beberapa permasalahan dalam implementasinya yakni terlalu banyaknya penjatuhan hukuman pidana penjara dan pidana kurungan dibandingkan pidana denda itu sendiri. Bukanlah tidak alasan buktinya Pada tahun 2020 dimana jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 249.000 orang yang ini melebihi jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang hanya dapat menampung sekitar 132.000 orang, dimana ini mengakibatkan terjadinya overcapacity menunjukkan betapa banyaknya penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan.<sup>4</sup>

Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menjelaskan terkait pidana denda ketika seseorang tidak dapat membayarkan denda yang ditujukan kepadanya, maka pidana denda tersebut dapat digantikan dengan kurungan yang maksimal lama kurungan adalah enam bulan. Melalui ketentuan Pasal di dalam KUHP mengenai ketentuan pidana denda menyebabkan pidana denda itu sendiri tidak terlaksana secara maksimal karena para terpidana akan memilih pidana kurungan sebagai pengganti denda dari pada harus membayarkan sejumlah denda, yang ini menjadi alasan utama pidana denda tidak diterapkan dengan baik dan optimal di Indonesia.<sup>5</sup>

Denda berperan sebagai pidana dalam prakteknya muncul sebuah ketidakefektifan dimana dalam pengaturan peraturan perundang-undangan tidak menguatkan pidana denda sebagai hukuman kepada narapidana selain dari pidana penjara atau pidana kurungan dimana diputuskan dan divonis oleh para hakim.<sup>6</sup>

Penarapan pidana denda menghadapi sebuah tantangan karena pengaturan KUHP menjadikan pidana denda sebagai opsi terakhir dari pada pidana penjara baik pidana kurungan yang ini diatur pada Buku III KUHP, kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan yang dilakukan tidak sengaja menyebabkan pidana denda jarang diancamkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>7</sup>

Tidak hanya itu, perubahan nilai mata uang rupiah yang tidak disesuaikan oleh KUHP mengakibatkan ancaman pidana denda tidak pernah diberikan oleh hakim, karena

bakal menyebabkan ketidakadilan. Adami Chazawi memberikan contoh jika hakim mampu menerapkan pidana denda maksimum terhadap pelanggar tindak pidana yang melanggar pengaturan Pasal 362 KUHP saat mencuri suatu mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah meskipun putusan ini dirasa tidak adil. Berikutnya mampu diidentifikasi jika ancaman pidana denda dalam Pasal 362 itu hanya memiliki kekuatan yuridis namun tidaklah mempunyai kekuatan sosiologis serta filosofis. Apabila sebuah peraturan hukum hanya mempunyai kekuatan yuridis saja jadi norma tersebut hanya disebut sebagai peraturan yang telah mati (*dood regel*), di atas kerta norma masih tertulis namun tidak pernah dijalankan.<sup>8</sup>

Dewasa ini pidana denda hanya dianggap sebagai sanksi sekunder dibandingkan dengan pidana penjara pada implementasinya saat memvonis terdakwa, hampir dipastikan putusan-putusan hakim banyak menjatuhkan hukuman pidana penjara sebagai garda terdepan dalam penegakan pemidanaan.<sup>9</sup> Hasilnya, dengan putusan yang menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara tersebut mengakibatkan efek domino yakni jumlah narapidana melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang tersedia.

Salah satu contoh dari implementasi Pasal 30 ayat 2 KUHP adalah salah satunya di kota Samarinda dimana pada tahun 2023 lebih tepatnya dari bulan Januari 2023 hingga Desember 2023 terdapat sejumlah 670 narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Samarinda yang divonis pidana denda namun digantikan oleh hukuman lain yakni pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda oleh pengadilan negeri setempat.<sup>10</sup>

Pidana denda dalam KUHP diancam kepada semua tindak pidana pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP dan beberapa tindak pidana kejahatan ringan serta tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja yang diatur dalam Buku II.<sup>11</sup> Adapun, terkait pidana denda yang diberlakukan di KUHP lebih rinci diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dimana pidana denda paling sedikit berjumlah tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

Pada tahun 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP lebih tepatnya pada Pasal 3 dimana adanya perubahan jumlah maksimal pidana denda yang diatur dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali, kecuali pada Pasal 303, 303 bis ayat 1 dan 2. Namun, dengan adanya peraturan dikeluarkan oleh MA, tidak dapat memproduksi pidana denda menjadi suatu sanksi pidana karena pada akhirnya para narapidana bahkan tetap memilih pidana penjara atau pidana kurungan untuk menebus kejahatan yang telah mereka lakukan.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan salah satu negara yang berada di benua Eropa yakni Portugal, menunjukkan angka yang signifikan dalam penerapan pidana denda sebagai hukuman pidana bagi pelaku kejahatan pada sistem peradilan pidana negara Portugal. Pada tahun 2019 pengadilan negara Portugal telah mengidentifikasi terdapat lebih dari lima puluh persen vonis pidana yang diberikan oleh hakim terkait putusan pidana di dalam persidangan pidana di negara Portugal dimana vonis hakim tersebut didominasi oleh hukuman pidana denda, lebih banyak dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi pidana lain yang diatur dalam undang-undang.<sup>12</sup> Dapat dilihat, betapa efektifnya dan aktifnya pidana denda di negara Portugal yang ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya itu, dalam pidana denda Portugal menerapkan *day fine* atau denda harian.<sup>13</sup> Maksud dari *day fine* atau denda harian ini adalah besar kecilnya denda dibayarkan oleh seseorang yang telah dijatuhi hukuman denda berdasarkan pendapatan, namun lebih sering merujuk kepada pendapatan per hari pelaku pidana.<sup>14</sup>

Dimana sistem denda harian ini sudah banyak digunakan di negara-negara Skandinavia seperti Finlandia, Islandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia yang pada sistem pidananya jarang menggunakan pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara ataupun pidana kurungan.<sup>15</sup> Adapun ketentuan pidana denda negara Portugal diatur dalam kode penal yang sering disebut *Código Penal Português*, pidana denda diatur dalam pasal 47 yang memiliki 5 ayat di dalam pasal tersebut dimana pasal tersebut menjadi pedoman ketika penentuan pidana denda yang tindak pidananya diatur dalam

pasal-pasal berikutnya. 16

Pada pasal Código Penal Português yang mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana dan jenis hukuman yang diberikan, ketentuan jumlah denda yang harus dibayarkan tidak diatur secara khusus, karena sistem day fine yang menyebabkan denda haruslah berdasarkan jumlah penghasilan dan kemampuan finansial bukan diatur dalam pasal tindak pidana. Merenungkan ketentuan Bab I tentang Tujuan Hukum dan Tindakan Keamanan Pasal 40 Código Penal Português menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian hukuman adalah untuk melindungi aset hukum dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Dapat dilihat, bagaimana pidana selain pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana denda di negara Portugal sebagai sanksi yang banyak dijatuhkan dalam pidanaannya, sehingga tidak terdapatnya permasalahan yang signifikan mengenai overcrowd dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tidak hanya itu, denda yang diberikan cenderung meringankan warga negaranya, dimana warga negara Portugal merasa tidak dibebani dengan denda yang diberikan kepadanya jika melakukan kejahatan karena banyaknya denda yang dijatuhkan tidaklah diluar kemampuan finansial seseorang karena penerapan denda harian. Hakikat dari penerapan pidana denda bukanlah untuk bertujuan memiskinkan warga negara yang melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

Maka untuk mencapai pidana denda yang lebih efektif lagi, dalam segi implementasi, maka seharusnya Indonesia mengadopsi beberapa penerapan denda negara Portugal yang sangat aktif dengan dibuktikan mayoritas vonis hakim adalah pidana denda namun juga denda yang tidak memberatkan seseorang yakni dengan memberikan jumlah besaran denda yang tidak lebih besar dari penghasilannya ataupun kemampuan keuangan dari terpidana. Diberlakukannya pidana denda, negara akan menerima pemasukan dari hasil denda yang dibayar terpidana akibat dari hukuman atas kejahatan pidana yang diperbuatnya. Pemasukan tersebut bisa dipakai oleh pemerintah untuk beberapa sektor tertentu, contohnya mendanai program pencegahan kriminalitas, memperbaiki sistem peradilan, membantu korban tindak pidana dan mengembangkan infrastruktur dan layanan publik yang mungkin berkaitan dengan proses pidana di Indonesia.<sup>19</sup> Berbanding terbalik dengan Indonesia yang apabila seseorang dikenakan pidana penjara atau kekurangan, akan muncul kekhawatiran pada diri mereka dikenali sebagai orang yang pernah masuk ke dalam jeruji besi oleh lingkungan ia bertinggal.<sup>20</sup> Keuntungan terhadap pelaku kejahatan yang dikenakan denda akan dapat tetap menjalani kehidupannya bersama keluarganya, sementara ia juga tidak akan kehilangan pekerjaan yang ia miliki karena hukuman yang diberikan bukanlah hukuman perampasan kemerdekaan.<sup>21</sup> Pidana denda adalah termasuk dalam kelompok Pidana Pokok yang berada di dalam hukum penal Indonesia dimana hakikatnya hanya bisa diterapkan kepada orang dewasa.<sup>22</sup>

Adanya suatu penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan berarti tidak hukum tidaklah berakselerasi di ruang hampa saja ataupun dilihat dari satu sisi saja, sebaliknya eksistensi hukum yang selalu bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman, sehingga hukum memerlukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan pada saat itu.<sup>23</sup> Dilaksanakannya penegakan hukum tidak selamanya berjalan sempurna, padahal para aparat penegak hukum telah melaksanakan tugas serta kewajibannya, dimana terdapat suatu hambatan- hambatan yang berakibat terhadap pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.<sup>24</sup>

Perkembangan waktu di kehidupan masyarakat tidak bisa dihindarkan. Keberadaan perkembangan yang cepat atas waktu pastinya akan membuat perkembangan manusia akan secepat ancaman kepada kehidupan manusia.<sup>25</sup>

Dari berbagai aspek dalam uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin membahas hal tersebut secara komprehensif dengan mengambil sebuah judul “Perbandingan Sanksi Pidana Denda Negara Indonesia dan Sanksi Pidana Denda Negara Portugal”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu berbasis kepastakaan yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>41</sup> Pendekatan penelitian ini adalah sistematika hukum. Sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum. Dalam hal ini meliputi masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti melakukan penelitian terhadap sanksi pidana denda negara Portugal dan Indonesia, dengan cara melakukan kajian kepastakaan dan Perbandingan Hukum antara Indonesia dan Portugal serta menekankan pada aspek hukum terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji.<sup>42</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pidana Denda di Indonesia dan di Portugal**

#### **1. Penerapan Pidana Denda di Indonesia**

Indonesia sendiri memang menganut sistem hukum eropa kontinental atau civil law yang terlihat dengan banyaknya pengkodifikasian atau pembukuan terhadap hukum yakni melalui undang-undang tertentu, dalam konteks ini adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP.<sup>145</sup> Ketika seseorang melakukan kejahatan yang dimana diancam dengan pidana penjara, tetapi ketika hakim berpendapat tidak harus memberikan pidana penjara maka memperhatikan, dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penerapan penjara, kemudian hakim bisa memberikan pidana denda.

Sikap menjatuhkan pidana denda sungguh berdasarkan pertimbangan hakim dengan cermat dan obyektif serta praktis daripada pidana perampasan kemerdekaan atau akibat memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Maka, dalam hal ini pidana denda dijatuhkan dan selalu menjadi alternatif dengan pidana kurungan untuk hampir semua pelanggaran (*pvertredingeri*) yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kepada semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Begitu pula untuk kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, alternatif lain adalah dengan pidana kurungan itulah sebabnya Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain. <sup>146</sup>

Dalam prakteknya, dapat dilihat penjatuhan pidana denda terhadap orang yang melakukan tindak pidana ini tidak jarang di saat putusan keluar, putusan tersebut menyertakan pemberian hukuman pidana kurungan sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dilaksanakan. Putusan pengadilan itu perlu diperhatikan karena pemberian pidana kurungan untuk pengganti pidana denda di kemudian hari mampu membuat para pelaku kejahatan ini tidak mendapatkan efek jera atas perbuatannya. Karena terdapat pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut dianggap mampu meringankan hukuman pelaku tindak pidana. <sup>147</sup>

Berdasarkan pengaturan dalam KUHP, alternatif yang masuk akal ketika si terpidana tidak ingin untuk membayar denda sebagai hukumannya, maka akan digantikan dengan mengenakan hukuman pengganti yang dimaksudkan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya berkisar antara 6 (enam) bulan atau dapat menjadi paling lama 8 (delapan) bulan. Dapat disimpulkan jika, seberapa besar pun jumlah nominal pidana denda yang diberikan oleh hakim, namun apabila terpidana tidak dapat membayar, akibatnya adalah bakal dikenakan pidana kurungan yang maksimumnya sekedar hanya 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan.

Dalam hal yang berkaitan ketika melakukan tindak pidana yang mampu menghasilkan keuntungan materiil yang jumlahnya sampai berjuta-juta rupiah atau bahkan bermilyar-milyar rupiah (misalnya dalam perampokan Bank, korupsi, tindak pidana ekonomi, penyelundupan, atau perdagangan narkoba dan sebagainya), maka ini berarti

yang melakukan tindak pidana tetap dapat menikmati hasil kejahatannya dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya (khususnya yang merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukannya) akan dirampas atau disita. Hakim bisa menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu, namun pidana tambahan ini berdasarkan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya bersifat fakultatif saja dan hanya dalam hal-hal tertentu saja yang bersifat imperatif, yang dirampas hanyalah barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.<sup>148</sup>

Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusan dengan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Snt. atas nama Nasrul Als Caul Bin Syahril dimana terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dan jika denda tersebut tidak diberikannya maka akan digantikan dengan pidana penjara pengganti denda selama satu bulan.<sup>149</sup>

Pidana denda pada kejahatan jarang diterapkan, pembentuk undang-undang sudah mengancamkan pidana denda sebagai pidana yang berdiri sendiri, walaupun pidana denda sudah diancamkan secara alternatif dari pidana penjara, besarnya nominal denda dapat dikatakan sangat rendah.<sup>150</sup>

Di Indonesia, pidana denda masih dianggap sebagai substitusi, apabila dibandingkan dengan pidana penjara atau pidana kurungan, melihat sistem ancaman dalam KUHP atau undang-undang luar KUHP, pidana denda selalu menjadi opsi kedua. Realita yang sangat jelas mendeskripsikan dimana terdapat opini jika pidana denda termasuk pada jenis jenis pidana yang ringan (*lichte straffen*) dan mempunyai efektivitas yang kurang dibandingkan dengan pidana penjara atau kurungan yang termasuk pidana yang berat (*strenger straffen*). Lebih lanjut jika keadaan tersebut adalah salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan nasional yang di masa depan bakal mempunyai dampak yang signifikan.<sup>151</sup>

Andi Hamzah mengatakan bahwasannya pidana denda seperti yang diatur dalam Buku I KUHP tidak mampu membuat pedoman yang rinci berapa maksimum yang ditentukan pada semua ancaman pada tindak pidana yang diperbuat oleh pelanggar kejahatan. Tidak adanya pedoman yang jelas tentang maksimum yang ditentukan KUHP telah membuat ketentuannya tersendiri untuk undang-undang yang di luar KUHP yang memuat pidana denda.<sup>152</sup>

Tabel 1. Presentasi Pidana Penjara, Penjara atau Denda, dan Denda Tunggal (Buku II)

| Penentuan Pidana                                    | Presentasi |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Pidana penjara tunggal = 296 Pasal                  | 68,67%     |
| Alternatif pidana penjara atau denda<br>= 133 Pasal | 30,85%     |
| Pidana denda tunggal = 2 Pasal                      | 0,45%      |

Dapat dilihat Presentasi penentuan pidana penjara, alternatif penjara dan denda serta denda tunggal yang diatur dalam Buku II (dari Pasal 104 sampai 488).

Tabel 2. Presentasi Pidana Kurungan, Kurungan atau Denda, dan Denda Tunggal (Buku III)

| Penentuan Pidana                                  | Presentasi |
|---------------------------------------------------|------------|
| Pidana kurungan = 296 Pasal                       | 7,5%       |
| Alternatif pidana kurungan atau denda = 133 Pasal | 42,5 %     |
| Pidana denda tunggal = 2 Pasal                    | 50%        |

Dapat dilihat Presentasi penentuan pidana penjara, alternatif penjara dan denda serta denda tunggal yang diatur dalam Buku II (dari Pasal 489 sampai 569).

Jika diperbandingkan dengan jumlah yang diatur dalam Buku II dan Buku III tentang banyaknya jenis pidana penjara dan denda (serta kurungan) terlihat secara signifikan jika

pidana penjara diutamakan untuk menghukum tindak pidana kejahatan. jumlah 465 pasal yang dimulai dari Pasal 104 hingga 569 membuktikan bahwa didapati 296 pasal ancaman penjara tunggal, 6 pasal kurungan tunggal (pelanggaran), 2 pasal denda tunggal (untuk kejahatan), 40 pasal pidana denda tunggal (pelanggaran), 133 pasal alternatif pidana penjara atau denda, dan 34 alternatif pidana kurungan atau denda, untuk semua jumlah pasal tersebut, mampu dilihat jika pidana penjara, termasuk pidana yang disubstitusikan dengan pidana denda, masih dominan, yakni dengan jumlah 296 penjara tunggal dan 133 alternatif pidana penjara atau denda namun pada implementasinya walaupun denda menjadi alternatif penjara, pengadilan tetap banyak memutuskan pidana penjara untuk dijatuhkan kepada seseorang daripada pidana denda.<sup>153</sup>

Pada akhirnya, pelaksanaan pidana denda bukanlah suatu hal yang mandatori untuk hakim dalam memutus, namun hanya sekedar opsi dan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman dalam KUHP itu sendiri, menyebabkan pidana denda tidak terlaksana seutuhnya di Indonesia.<sup>154</sup>

Ada beberapa hakim salah satunya hakim tinggi pada pengadilan tinggi di Pekanbaru, dimana pada saat menjadi hakim, tidak pernah menjatuhkan hukuman pidana denda untuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tetapi pernah menjadi pertimbangan adalah pidana yang dijatuhkan adalah pidana kurungan, menjadi pilihan dalam penjatuhan pidana selain pidana penjara. Serta hakim yang berada di pengadilan negeri di Cibinong juga menyebutkan hal yang persis sama pada pengalamannya memberikan pidana untuk pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur dalam KUHP.<sup>155</sup>

Pemidanaan di Indonesia yang lebih memberatkan perampasan kemerdekaan yang ini tidak sejalan dengan bagaimana teori tujuan pemidanaan relatif dan utilitarianisme yang menyebut pidana bukanlah alat balas dendam atas kejahatan yang dilakukan pelanggar, namun bagaimana pidana sebagai alat mencapai kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pelaku dan korban serta pidana sebagai alat perlindungan masyarakat dari terjadinya suatu tindak pidana. Penerapan pidana denda di Indonesia dirasa tidak begitu baik karena pada penerapannya yang tidak berjalan dengan baik akibat jaranganya diterapkan kepada terpidana pelaku tindak pidana namun malah menerapkan pidana perampasan kemerdekaan akibat pengaturan Pasal 30 ayat (2) KUHP serta dalam pengaturannya tidak mengutamakan pidana denda sebagai sanksi pidana yang dapat dilihat dari presentase jumlah pasal yang memuat pidana denda sebagai pidana utama serta tidak mengutamakan pidana denda agar harus diterapkan kepada terpidana yang melanggar ketentuan hukum.

## 2. Penerapan Pidana Denda di Portugal

Portugal adalah salah satu negara yang berada di benua Eropa. Negara Portugal sendiri menganut sistem hukum eropa kontinental atau biasa disebut dengan civil law system, dimana dalam sistem peradilannya akan berdasarkan apa yang diatur oleh suatu undang-undang atau kitab undang undang hukum pidana dari negara Portugal. Sementara, hakim akan menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang mengenai tindak pidana.<sup>156</sup>

Portugal memiliki suatu aturan pidana yang dikenal dengan nama Código Penal Português dimana sudah banyak mengalami amandemen karena sifat dari Código Penal Português mudah untuk dilakukan perubahan atau amandemen terhadap isi pasalnya. Terjadi perubahan Código Penal Português pada tahun 2024 yang dimana setidaknya ada beberapa pengaturan dalam Código Penal Português yang diubah seperti pasal yang mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, kejahatan diskriminasi dan hasutan yang berujung kepada kebencian dan kekerasan, serta pengaturan perpajakan di wilayah Uni Eropa yang telah efektif berlaku pada tanggal 14 Januari 2024. Serta ada perubahan terbaru dalam Código Penal Português pada tahun 2025 yakni melalui Decreto-Lei n.º 2/2025, de 23 janeiro yang disahkan pada 23 Januari 2025.

Código Penal Português dikategorikan sebagai kode penal modern atau baru, dimana fokus utama dalam pembaharuan hukum pidana di Portugal melalui kode penalnya adalah bagaimana dekriminalisasi dan humanisasi administrasi penuntutan pidana, pengurangan



jangka waktu pidana penjara, berfokus terhadap perlindungan masyarakat dan rehabilitasi kepada pelaku kejahatan.<sup>157</sup> Pada Bab I tentang Tujuan Hukum dan Tindakan Keamanan Pasal 40 menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian hukuman adalah untuk melindungi aset hukum dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat.<sup>158</sup>

Melihat bagaimana denda sebagai sanksi pidana yang sering dijatuhkan kepada seseorang ketika seseorang dari pada ketentuan penjara pada sistem peradilan pidana negara Portugal. Pada tahun 2019, sebanyak 49.796 hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan Portugal dimana sebanyak 61.2% atau 28.660 adalah pidana denda serta sanksi alternatif sebanyak 30% atau 14.029, sementara untuk pidana penjara hanya berkisar 8.8% atau 4.107 yang diberikan oleh pengadilan.<sup>159</sup> Adapun beberapa tindak pidana yang sering diberikan sanksi non-kurungan, dimana salah satunya adalah pidana denda yakni sebanyak 31,4% untuk pelanggaran terhadap orang, sebanyak 16% untuk pelanggaran lalu lintas, sebanyak 23,4% bagi pelanggaran terhadap properti, 12,1% untuk pelanggaran narkoba dan 17,1 untuk pelanggaran lainnya.<sup>160</sup>

Dari beberapa sanksi dapat dilihat bahwa Código Penal Português Portugal sangat lunak, dimana sebisa mungkin pidana penjara dapat dihindari sehingga mengefektifkan pidana denda dan pidana-pidana yang lainnya dimana yang diutamakan adalah agar terpidana tidak melakukan kejahatan lagi sehingga dari sini sisi kemanfaatan lebih diutamakan baik bagi pelanggar maupun bagi masyarakat. Hal yang paling mendasar dari pembaharuan hukum pidana di Portugal ada pada dekriminalisasi dan humanisasi administrasi penuntutan pidana, pengurangan pidana penjara, penekanan kepada perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelanggar hukum. Sanksi pidana yang ada dalam KUHP lama Portugal banyak jenisnya dan sangat keras sehingga dalam KUHP baru lebih disederhanakan.<sup>161</sup>

Didapatkan suatu hasil mengenai penerapan pidana denda baik di Indonesia dan Portugal menggunakan teori perbandingan yang dimana membandingkan dua sistem hukum atau lebih beberapa negara yang dimana melalui perbandingan dua negara tersebut ditemukan kesimpulan dalam penerapan pidana denda di Indonesia serta Portugal, dimana penerapan pidana denda di Indonesia yang terasa belum terlaksana secara baik dan tidak didukung oleh aturan pidana yang memuat pidana menyebabkan posisi pidana denda tidak sekuat hukuman pidana lain sementara di Portugal pidana denda dapat dilihat lebih aktif untuk diterapkan oleh aparat penegak hukum serta secara peraturan yang baik juga. Secara umum, pelaksanaan pidana denda di Portugal bisa dikatakan lebih dari baik, terbukti dengan jumlah banyaknya penerapan pidana denda di Portugal kepada terpidana yang jumlahnya lebih dari setengah dari penerapan sanksi pidana lainnya serta Portugal dapat menjadi pedoman pelaksanaan denda di Indonesia yang dirasa sangat kurang apabila dibandingkan dengan apa yang terjadi di Portugal. Hal ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan relatif serta utilitarianisme hukum dilihat dari penentuan jumlah pidana denda yang tidak melebihi kemampuan ekonomi terpidana serta pidana bukan berperan sebagai alat balas dendam, dapat dikatakan pemberian pidana denda di Portugal sebagai bukti untuk mencapai kemanfaatan sebagai tujuan hukum.

### **Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Pengaturan Sanksi Pidana Denda Negara Indonesia dan Portugal.**

#### **1. Kelebihan Pidana Denda di Indonesia dan Portugal**

Becker dan Posner menyatakan jika penerapan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Apabila diterapkannya pidana denda dapat menghemat biaya biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyalahgunaan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara. <sup>162</sup>

Artinya, pidana denda tidak bakal membuang dana pemerintah dalam hal pemidanaan melihat bagaimana di Indonesia saat ini fokus dari pemerintah adalah dari segi pengamanan dan pemeliharaan Lembaga Pemasyarakatan. Jika melihat rincian biaya makan untuk seorang narapidana pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.20.000 per hari jika ditotalkan per tahun negara telah menghabiskan anggaran sejumlah Rp.

1.800.000.000.000.163

Tabel 3. Kelebihan Pidana Denda Indonesia dan Portugal

| Indonesia                                                       | Portugal                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah nominal denda secara rinci diatur dalam pasal-pasal KUHP | Pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim                                                                 |
|                                                                 | Jumlah denda disesuaikan dengan penghasilan per hari dan kemampuan finansial pelanggar (Pasal 47 ayat 2) |
|                                                                 | Batas waktu pembayaran denda dapat diperpanjang setahun (Pasal 47 ayat 3)                                |
|                                                                 | Ketentuan minimal dan maksimum denda mudah diubah karena diatur secara umum (Pasal 47 ayat 2)            |

Tidak banyak kelebihan yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan denda yang di Indonesia, karena jaranganya diterapkan pidana denda tersebut dan sering diganti dengan bentuk pidana yang lain. Namun dapat dilihat ketentuan jumlah nominal denda secara rinci diatur dalam pasal-pasal KUHP. Dapat dilihat bagaimana untuk masing-masing kejahatan atau pelanggaran memiliki variasi nominal denda yang berbeda beda untuk setiap kejahatan, yang ini menyesuaikan dengan jenis kejahatan dan berat kejahatan yang diatur dalam pasal tersebut<sup>164</sup>

Negara Portugal dianggap memiliki keunggulan dalam hal penerapan pidana denda yang dibuktikan dengan jumlah banyaknya denda yang diterapkan dalam hukum pidana Portugal. Kelebihan dari pidana denda yang diterapkan oleh Portugal adalah cenderung pemberian pidana adalah pidana denda, hal tersebut terjadi untuk usaha Portugal menekan penggunaan pidana penjara dalam hukumnya serta menyelaraskannya dengan tujuan pemidanaan.<sup>165</sup>

Pidana denda yang diterapkan dalam Código Penal Português menggunakan sistem day fine.<sup>166</sup> Sebagian besar sistem pidana denda seperti ini menyesuaikan dengan gaji per hari dari seorang yang melakukan tindak pidana serta kondisi ekonomi juga faktor utama dalam penentuan, berapa besar jumlah pidana yang denda akan dikenakan kepada seseorang yang telah divonis oleh pengadilan. Terdapat perpanjangan pembayaran denda, apabila seseorang tidak dapat menyelesaikan pembayaran denda tepat waktu, maka orang tersebut diberi waktu tambahan sekitar setahun untuk melunasi pembayaran denda yang diberikan padanya.

Perubahan jumlah nominal dalam Código Penal Português dapat mudah untuk disesuaikan dengan kondisi keuangan jika terjadi berubah. Dimana Código Penal Português sangat mudah untuk diubah, yang terbaru adalah perubahan yang dilakukan pada tahun 2024 yang lalu.<sup>167</sup> Jadi, pemerintah Portugal atau penyusun aturan di Portugal tidak perlu merubah secara massif ketentuan jumlah denda yang harus dibayarkan, karena jumlah denda minimum dan maksimum diatur dalam satu pasal dan penyesuaian jumlah denda yang diberikan tetap berpedoman pada pendapatan pelaku kejahatan.

Melalui konsep perbandingan hukum menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, dengan cara membandingkan dua ketentuan hukum masing-masing negara dalam perbandingan ini melihat ketentuan pidana denda masing-masing negara yang dimana menemukan suatu kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut, dimana dapat ditemukan masing-masing kelebihan dari penerapan dan peraturan pidana denda negara Indonesia dan Portugal.

Hasil dari perbandingan antara ketentuan pidana denda di Indonesia dan Portugal adalah dimana kelebihan dari pidana denda di Indonesia adalah dimana ketentuan pidana dendanya lebih rincinya nominal maksimum pidana denda yang ada diatur berbeda-beda yang ini bermaksud maka setiap kejahatan dan pelanggaran akan berbeda jumlah nominal

pidana dendanya dan bervariasi untuk setiap pasalnya. Apabila mengacu dalam penerapan pidana denda Portugal terdapat banyak keunggulan dari segi pengaturan yang menegaskan untuk hakim untuk mengutamakan denda dalam penjatuhan hukuman pidananya, serta dalam segi aturan dapat dilihat jika denda haruslah disesuaikan dengan pendapatan terpidana yang ini baik bagi terpidana tersebut karena denda yang akan dibayarkan tidak akan memberatkan dirinya. Tidak hanya itu, ketentuan denda akan mudah dirubah karena jumlah nominal denda diatur secara umum serta kemudahan bagi terpidana yang dijatuhi denda adalah jangka waktu pembayarannya yang sampai setahun dan dapat diperpanjang lagi menjadi setahun yang ini dapat memberi waktu terpidana untuk membayar dendanya dan tidak ada unsur memaksa untuk terpidana agar segera melunasi denda tersebut dalam waktu dekat.

## 2. Kekurangan Pidana Denda di Indonesia dan Portugal

Tidak hanya keuntungan dan manfaat saja, namun ada kelemahan yang dimiliki oleh pidana denda salah satunya adalah ketika ada aturan dimana pidana denda ini bisa dibayarkan atau diserahkan tanggung jawab membayarnya kepada pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik, dan lainnya) menyebabkan pidana yang diberikan tidak dirasakan oleh si pelaku tindak pidana. Akibatnya, akan membawa efek berupa tidak terpenuhinya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pelaku tindak pidana supaya nantinya bisa menjadi anggota masyarakat yang berguna, juga dapat mendidik si pelanggar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>168</sup> Pelaksanaan pidana denda ini tidak mampu ditagih kepada pelanggar pidana yang dinyatakan pailit oleh atau berdasarkan putusan pengadilan serta juga, pelaksanaan pidana denda ini akan menemukan kesulitan dalam hal putusan in absentia.

Tabel 4. Kekurangan Pidana Denda Indonesia dan Portugal

| Indonesia                                                                       | Portugal                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Jarang diberikan sebagai sanksi pidana.                                         | Jumlah denda akan lebih banyak, jika penghasilan juga banyak. (Pasal 47 ayat 2) |
| Pidana denda digantikan dengan pidana kurungan. (Pasal 30 ayat 2)               |                                                                                 |
| Jumlah nominal denda yang tidak relevan dengan kondisi zaman. (Pasal 30 ayat 1) |                                                                                 |
| Sulit dilakukan perubahan nominal denda                                         |                                                                                 |

Kekurangan yang paling menonjol dalam penerapan pidana denda di Indonesia adalah jarang diterapkannya pidana denda kepada pelaku kejahatan, alih-alih memberikan denda, dibuktikan dengan putusan-putusan serta aparat penegak hukum yang memilih untuk menerapkan pidana perampasan kemerdekaan.<sup>169</sup> Pidana denda diancamkan untuk kejahatan (*mala in se*) ataupun pelanggaran (*mala prohibita*). Dalam prakteknya, pidana denda sangat jarang dijatuhkan, terutama bagi delik-delik yang diatur dalam KUHP.

Secara penerapan, formulasi pidana denda dalam KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>170</sup>

1. Jumlah pidana denda dalam KUHP belum menyesuaikan dengan keadaan perekonomian saat ini;
2. Perubahan terakhir nominal pidana denda dalam KUHP adalah tahun 1960 melalui UU No. 18/Prp/Tahun 1960 dan Perma No.2 Tahun 2012;
3. Pidana denda dalam KUHP telah usang apabila dibanding dengan ancaman pidana denda dalam undang-undang pidana khusus.

Dapat ditambah jika pidana denda jarang dijatuhkan oleh hakim karena jumlah nilai uang yang diancamkan pada tindak pidana tidak mampu berimbang dengan nilai mata uang sekarang. Perubahan atas nilai mata uang rupiah yang tidak dicegah oleh KUHP

mengakibatkan ancaman pidana denda tidak pernah dijatuhkan oleh hakim, karena akan menimbulkan ketidakadilan.<sup>171</sup>

Ketentuan pidana dalam KUHP Indonesia yang saat ini berlaku dirasa tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, dibuktikan dengan ketentuan yang diatur didalamnya dilakukan suatu perubahan, penambahan, dan penghapusan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan sosial masyarakat Indonesia dimana berubah-ubah setiap tahunnya hal tersebut dibuktikan dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.<sup>172</sup>

Terlepas dari banyaknya gagasan dan opini yang ada mengenai pentingnya perubahan Hukum pidana (KUHP), terlihat jelas dengan mudah mampu ditunjukkan pada ancaman sanksi pidana denda di dalam KUHP yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat pada dewasa ini, baik tampak dari segi perkembangan nilai mata uang maupun dari segi tujuan pemidanaan; dan terlebih lagi pidana (Stelsel Pidana) dalam suatu KUHP adalah cerminan dari peradaban suatu bangsa.<sup>173</sup>

Dapat diperhatikan sangat jelaslah jika dengan tidak adanya pembaharuan kebijakan legislatif tentang implementasi pidana denda seperti yang diatur dalam ketentuan hukum KUHP, maka tidak akan banyak artinya kebijakan untuk menaikkan jumlah ancaman pidana denda di luar KUHP.<sup>174</sup>

Sesuai dengan laporan kajian terhadap hukum mengenai penerapan pidana denda, Departemen Kehakiman R.I. ternyata pidana denda pada tindak pidana sejauh ini dianggap belum mencapai tujuan pemidanaan disebabkan oleh faktor-faktor berikut:<sup>175</sup>

- a. Dapat digantinya pelaksanaan denda oleh orang lain selain dari pelaku pelanggaran pidana yang menyebabkan esensi dipidananya pelaku tidak ada.
- b. Nilai ancaman pidana denda pada tindak pidana dianggap terlalu rendah, menyebabkan tidak sesuai dengan persamaan antara tujuan pemidanaan serta rasa keadilan dalam masyarakat.
- c. Walaupun adanya ancaman pidana denda pada tindak pidana pada peraturan yang diatur di luar KUHP, akan tetap belum bisa menyesuaikan cepatnya perubahan nilai mata uang dalam masyarakat.
- d. Pidana denda yang dikenakan pada tindak pidana pelanggaran (termaktub, dalam Buku III KUHP) masih mempergunakan sistem yang terdapat dalam KUHP

Ketika memperhatikan bagaimana penerapan denda yang dilaksanakan di Portugal, dapat dirasakan bahwasannya pidana tersebut tidak ditemukan celah maupun kekurangan baik dari segi peraturan, prakteknya, dan pemilihan pidana yang akan dijatuhkan, ditambah lagi dengan sistematika pidana denda dengan denda harian dirasa tepat dalam menghadapi terjadinya kejahatan yang ada di masyarakat. Namun, terdapat suatu potensi dimana terjadinya ketidakadilan terhadap beberapa golongan masyarakat dalam penerapannya.

Diketahui, bahwa Portugal melalui Código Penal Português memiliki ketentuan denda dimana besar atau kecilnya jumlah nominalnya ditentukan oleh berapa penghasilan per hari pelaku pidana serta ketentuan ekonomi lainnya yang harus diperhatikan. Secara tidak langsung, pelaku tindak pidana yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan membayar denda lebih banyak dari pada pelanggar yang memiliki penghasilan lebih sedikit, yang ini dirasa kurang berimbang apalagi jika tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang sama.<sup>176</sup> Namun perlu diingat, ketentuan jumlah pidana juga memperhatikan kondisi-kondisi lainnya, seperti jenis tindak pidana serta perilaku si pelanggar, jadi pidana denda tidak sepenuhnya bergantung pada jumlah penghasilan saja, tetapi terdapat faktor lain.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan pidana denda dua negara berbeda antara satu dengan yang lainnya, menggunakan pisau analisis berupa perbandingan hukum dimana membandingkan penerapan dan pengaturan pidana denda antara Indonesia dan

Portugal dimana perbandingan ini akan menemukan hasil dan juga kesimpulan yakni kesimpulan tersebut adalah berupa kekurangan dari ketentuan pidana denda antara Indonesia dan Portugal yang menjadi objek perbandingan.

Kekurangan yang dapat ditemukan dalam penerapan denda di Indonesia adalah dari segi penerapan yang dimana denda jarang diterapkan oleh hakim, dimana denda itu akan digantikan dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang ini menyebabkan pidana denda tidak aktif dan pidana perempasan lebih produktif untuk dijatuhkan oleh hakim hal ini disebabkan oleh pengaturan Pasal 30 ayat (2) KUHP oleh itu sebabnya dalam vonis pengadilan menyertakan pidana kurungan apabila seseorang tidak membayar dendanya. Jumlah nominal denda yang tidak relevan ini karena ketentuan KUHP yang jumlah nominalnya tidak sesuai dengan zaman yang ini diatas melalui PERPU dan PERMA namun kedua peraturan tersebut tidak bisa menjadi solusi untuk pidana denda agar lebih sering diterapkan di Indonesia bagi terpidana. Ketentuan maksimum yang secara rinci diatur dalam pasal-pasal dalam kejahatan dan pelanggaran KUHP malah menjadi bumerang dimana macam-macam jumlah nominal denda yang diatur dalam setiap pasal berbeda-beda maka akan susah untuk dilakukan dalam hal penyesuaian nominal uang dimana seharusnya jumlah maksimum juga diatur secara umum dalam memudahkan dalam perubahan jumlah nominal denda tersebut. Sementara kekurangan pidana denda Portugal adalah pidana denda yang besar bagi terpidana yang memiliki pendapatan yang diatas rata-rata karena denda disesuaikan dengan pendapatan, namun tidak terdapat permasalahan yang begitu berarti, karena nantinya tidak hanya sekedar pendapatan yang akan dijadikan acuan penentuan jumlah dendanya, namun juga jenis kejahatan apa yang dilakukan oleh terpidana, dimana tidak semua tindak pidana bakal sama jumlah dendanya, antara kejahatan ringan, sedang, dan berat bakal terdapat perbedaan dalam jumlah denda yang diberikan, maka kekurangan tersebut tidaklah terlalu menjadi permasalahan yang besar.

#### **Pengaturan Pidana Denda Yang Ideal dalam Hukum Indonesia.**

Maka, konsep ideal untuk pidana denda di Indonesia adalah pidana denda mampu berdiri sendiri sebagai pidana denda, serta sebagai pengganti pidana penjara yang memiliki jangka waktu yang pendek. Dalam hal ini untuk memastikan pidana denda tersebut dapat berjalan baik, maka butuh peran aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana untuk dapat memberikan pidana denda sebagai hukuman pidana yang diprioritaskan serta bagi legislator di Indonesia untuk menerapkan suatu peraturan yang dapat berefek lebih aktifnya pidana denda di Indonesia. Tidak lupa pula, terkait perumusan pidana denda yang berdiri sendiri atau bahkan alternatif pidana lainnya.<sup>177</sup>

Memperhatikan pidana denda di Portugal, maka Indonesia dapat mengambil beberapa bentuk penerapan pidana denda dalam Código Penal Português yakni menggunakan penentuan pidana berdasarkan penghasilan dari terpidana per hari atau gaji per bulan, serta juga memperhatikan kondisi keuangan si pelaku tindak pidana tersebut. Nantinya, pidana denda juga akan diterapkan pada tindak pidana yang tergolong ringan atau pidana yang jangka waktunya yang tidak lama, agar tidak terjadinya permasalahan overcrowd di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal pembayaran uang denda, nantinya diberikan waktu kepada pelaku kejahatan untuk melunasinya serta memperbolehkan pembayaran dengan cara mencicil dan perpanjangan jangka waktu pembayaran pidana denda untuk beberapa waktu tertentu, dengan harapan masyarakat tidak tertekan dengan pidana denda ini, yang pada akhirnya pidana denda ini akan sangat bermanfaat bagi negara serta tidak perlu adanya pembatasan kemerdekaan secara berlebihan dalam kasus pidana, denda yang akan menjadi pidana terbanyak dilaksanakan, yang ini terjadi di beberapa negara maju yang tingkat pidana dendanya sangat tinggi dibandingkan pidana yang lainnya. Teori pemidanaan relatif atau teori tujuan disebut juga teori utilitarian, muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Pada hakikatnya, tujuan pidana menurut teori relative tidaklah tentang pembalasan, namun untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>178</sup> Pidana muncul tidak hanya untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan sebuah kejahatan, tetapi memiliki

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi hakikat pembenaran penerapan pidana berdasarkan teori ini ialah tertuju pada tujuannya. Pidana diberikan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>179</sup>

Maka tujuan pidana berdasarkan teori relatif adalah untuk mencegah supaya ketertiban pada suatu masyarakat tidak terganggu. Dengan maksud, pidana yang diberikan kepada pelanggar tindak pidana tidaklah untuk membalas kejahatan yang telah diperbuatnya, tetapi untuk mempertahankan ketertiban umum.<sup>180</sup> Untuk kedepannya, diakomodir KUHP Nasional, pemidanaan Indonesia akan berjalan lurus dengan teori tujuan pemidanaan relatif karena orientasi pidana mengarah kepada pidana yang tidak bertujuan membalaskan dendam, namun pidana untuk menuntun pelaku kejahatan ke jalan yang benar.

Dalam hal hukum pidana, cara melihat hukum yang lebih progresif sangat dibutuhkan dan relevan pada saat ini. Memperhatikan perkembangan paradigma hukum pidana sekarang, lebih mengarah kepada asas pada keinginan keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Alih-alih menempatkan hukum pidana sebagai bentuk penghukuman atau pembalasan sebagaimana terdapat pada paradigma retributif, pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif hukum pidana diartikan sebagai sarana, yakni untuk memperbaiki dan membina pelaku serta pemulihan korban. Dengan kata lain, hukum pidana berperan sebagai alat bagi pelayanan terhadap kemanusiaan dan bukan untuk merendahkan martabat manusia. Pandangan ini setali tiga uang dengan pengertian hukum dalam pandangan hukum progresif, yakni hukum untuk manusia. Melalui pemahaman tersebut, hukum progresif berhubungan langsung dengan paradigma hukum pidana baru dan disinilah letak salah satu relevansi hukum pidana progresif saat ini.<sup>181</sup>

Kaitan lain terletak di opini dasar hukum progresif yang mengartikan hukum sebagai proses menjadi (*making in process*). Dalam konteks ini, hukum bukan diartikan sebagai barang yang dapat digunakan secara terus menerus, tetapi terbuka untuk dilakukan pembaharuan dengan maksud penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat. Nantinya, hukum menjadi responsif dan adaptif, bukanlah menjadi statis dan anti perubahan. Seiring dengan pertumbuhan teknologi saat ini, yang tidak saja membawa dampak positif, serta juga dampak negatif, ini telah menimbulkan tindakan-tindakan atau perkara-perkara pidana baru. Di sisi lain, ditemukan peraturan perundangan-undangan yang bahkan belum memuat hal tersebut. Dalam pandangan hukum progresif, limitasi peraturan itu selayaknya tidak dijadikan penghalang untuk mencapai tujuan substansial hukum, sebaliknya sebagai motivasi kepada penegak hukum untuk aktif menemukan solusi melalui pikiran kreatif, inovatif, dan progresif agar penegakan hukum tidak tertahan.<sup>182</sup>

Dalam konteks teori pemidanaan relatif dan pidana progresif tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat, maka hukuman bukanlah bertujuan membalaskan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan serta bukanlah juga untuk tujuan merendahkan martabat manusia itu sendiri, namun hukum itu hadir untuk menertibkan masyarakat, hukum hadir untuk merubah sifat pelaku agar tidak dilakukannya tindak pidana di kemudian hari. Status quo pada saat ini, hukum Indonesia mengutamakan hukuman yang berorientasi pada pembalasan dendam dan merendahkan martabat manusia dengan dilakukannya pidana perampasan kemerdekaan, namun seharusnya pidana merehabilitasi pelaku dan tidak memberatkan pelaku, seperti berlakunya pidana denda. Maka pemerintah akan berproses terhadap pidana yang diterapkan kepada yang lebih baik, tidaklah terlaksana secara instan namun butuh proses untuk mencapainya, dalam proses akan menemukan jalan keluar permasalahan pidana penjara denda yang tidak kunjung rampung.

Berkaitan dengan posisi pidana denda dalam konteks perkembangan pemidanaan, hal ini bergantung dari relasi antara pengancamannya dalam undang-undang dan penjatuhan vonis oleh hakim sebagai suatu keputusan pengadilan. Penerapan pidana denda dalam yurisprudensi tidak mencapai suatu perkembangan dibandingkan dengan pertumbuhan

pidana denda dalam perundang-undangan.<sup>183</sup> Menjadi bagian dari kebijakan kriminal, pidana denda adalah media yang ampuh mencegah pelanggaran dan kejahatan yang tidak terlalu serius akibatnya. Pelanggaran lalu lintas, pencurian dalam nilai uang tertentu, pidana denda lebih efektif daripada memberikan pidana perampasan kemerdekaan dalam jangka pendek atau kurang dari tiga tahun. Pidana denda tidak menyebabkan prisonisasi hingga stigmatisasi bagi terpidana maupun keluarganya.

Pidana denda muncul untuk mencegah nama baik pelaku tidak dipandang buruk oleh masyarakat dan tidak adanya stigma “orang jahat” ketika dia resosialisasi di lingkungan dimana ia tinggal, ini berbanding terbalik dengan efek yang ditimbulkan oleh pidana penjara atau kurungan.<sup>184</sup> Keuntungan terhadap pelaku kejahatan yang dikenakan denda akan dapat tetap menjalani kehidupannya bersama keluarganya, sementara ia juga tidak akan kehilangan pekerjaan yang ia miliki karena hukuman yang diberikan bukanlah hukuman perampasan kemerdekaan.<sup>185</sup> Pidana denda juga akan menguntungkan pemerintah, karena dengan menerapkan pidana denda pemerintah tidak akan boros dalam pengeluaran dalam konteks pemidanaan.<sup>186</sup> Sementara, melalui denda bakal terdapat pemasukan untuk negara, dimana negara diuntungkan dengan sistem pemidanaan yang tidak kompleks dan lebih sederhana dimana denda tersebut dapat digunakan untuk kebijakan pemerintah seperti pemidanaan dan program-program strategis pemerintah yang membutuhkan dana yang besar.<sup>187</sup>

Dalam hal pidana denda akan dijatuhkan, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:<sup>188</sup>

- a. Pemberian pidana denda wajib mempertimbangkan kemampuan terpidana.
- b. Untuk menilai kemampuan terpidana, wajib melihat apa yang mampu dibelanjakan oleh terpidana berkaitan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
- c. Penentuan tentang pertimbangan kemampuan terpidana tidak mengurangi untuk tetap ditetapkannya minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.
- d. Pidana denda dapat dibayar dengan cara mengangsur pembayaran yang lama pelunasan dilampirkan putusan hakim.
- e. Jika pidana denda tersebut tidak dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka bisa diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Berdasarkan pola pidana denda, dapat berpedoman jika adanya pembaharuan pidana denda di Indonesia dalam suatu peraturan perundang-undangan:<sup>189</sup>

1. Pidana denda harus bisa dijadikan primadona sebagai pengganti dalam hal pidana penjara jangka pendek dan pelanggaran administratif pejabat publik yang dikriminalisasi, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda yang pidana penjaranya tidak melebihi empat tahun.
2. Pidana denda mampu menggantikan pidana penjara untuk undang- undang di luar KUHP yang sifatnya dependence crime (delik bergantung) yang pada hakikatnya mengkriminalisasi pelanggaran administratif, baik yang dilakukan oleh pejabat ketika melaksanakan tugas dan fungsinya atau orang perseorangan dan korporasi yang melakukan pelanggaran perizinan. Pidana denda tersebut diperuntukkan sepanjang sanksi administratif yang diancamkan dianggap tidak dapat menggantikan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran administratif yang dilakukan.
3. Pidana denda bisa diletakkan di urutan kedua setelah pidana penjara dalam jenis pidana dalam KUHP dan pidana denda dapat disamakan dengan pidana penjara jika ditentukan secara alternatif dalam berapa lamanya jangka waktu pidana diberikan.
4. Pidana denda harian dapat bisa dijadikan opsi, selain pidana denda yang disesuaikan dengan kemampuan finansial pelanggaran tindak pidana berdasarkan pendapatan hariannya.

Dalam menetapkan besar atau kecilnya nominal pidana denda, umumnya berdasarkan pada besar atau kecilnya kesalahan yang dilihat dari akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena tindakan pelaku tindak pidana: <sup>190</sup>

1. Berdasarkan perincian anggota yang terkena.

2. Berdasarkan waktu berlakunya perbuatan.
3. Berdasarkan niat orang yang berbuat salah.
4. Berdasarkan jenis barang/binatang yang menjadi objek perbuatan Dengan demikian wajar apabila pidana denda menjadi pusat perhatian, baik itu digunakan sebagai pengganti pidana penjara pendek dan juga sebagai pidana yang berdiri sendiri (*independent sanction*), karena selain merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang bersifat *non-custodial*, juga dianggap tidak menimbulkan stigmatisasi dan prisonisasi serta secara ekonomis Negara mendapat masukan berupa uang atau setidaknya tidaknya menghemat biaya sosial dibandingkan dengan jenis pidana penjara.<sup>191</sup>

Berdasarkan uraian di atas, fenomena kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana denda yang berkorelasi dengan hukum penitensier menarik sekali untuk dikaji. Karena secara substansial, masalah yang berkaitan dengan hukum penitensier merupakan bagian penting dari pemidanaan, khususnya dalam merumuskan kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam menentukan jenis pidana, jumlah (besarnya) serta cara pelaksanaan sanksi pidana denda.

Ditinjau dari sudut sistem pemidanaan, kebijakan legislatif sesuai dengan fungsi yang diembannya mempunyai peran yang sangat penting, karena di sini akan ditetapkan sistem sanksi pidana dan pemidanaan yang akan mendasari dan mempermudah penerapannya maupun pelaksanaannya dalam rangka operasionalisasi pidana (denda) secara *in concreto* dalam kesatuan sistem pidana denda.<sup>192</sup>

Uraian di atas membuktikan betapa pidana denda menjadi lebih menonjol dan memerlukan perhatian lebih dari yang selama ini. Persoalan yang krusial dari fenomena ini adalah, bahwa kecenderungan tersebut tidak saja memasuki stadia akademik, tetapi juga memasuki stadia perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya penggunaan pidana denda oleh hakim masih menyisakan permasalahan. Berkenaan dengan posisi pidana denda dalam konteks perkembangan pemidanaan, hal ini sangat tergantung dari hubungan antara pengancamannya dalam undang-undang dan penetapannya oleh hakim sebagai suatu keputusan pengadilan. Penerapan pidana denda dalam yurisprudensi tidak mencapai suatu perkembangan dibandingkan dengan pertumbuhan pidana denda dalam perundang-undangan.

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat menyediakan jawaban atas kebutuhan masyarakat saat ini. Zaman kian berkembang serta juga akan melahirkan tipe-tipe kejahatan yang baru dimana akan membutuhkan aturan hukum yang bisa mewadahnya.<sup>193</sup> Namun pada intinya, bagaimana pidana denda menjadi pidana lebih aktif lagi kedepannya. Bagaimana pidana denda menjadi salah satu akomodasi penegakan hukum pidana Indonesia di masa depan yang tidak pidana tidak sebagai sarana membuat penderitaan kepada pelanggar, namun bagaimana humanisasi hukuman pidana, salah satunya dengan cara pidana denda tersebut.

Untuk memunculkan suatu solusi dalam dinamika penjatuan pidana denda di Indonesia, perlu memunculkan suatu pedoman akan permasalahan tersebut, yakni teori tujuan pemidanaan relatif dan utilitarianisme dimana melalui dua pisau analisis ini, dapat ditemukan cara yang tepat untuk pengembangan pengaturan pidana denda di Indonesia, melalui dua konsep tersebut seharusnya pidana di Indonesia haruslah menjadi alat yang memperbaiki masyarakat khususnya pelaku kejahatan serta bagaimana pidana bukanlah alat balas dendam seperti penjatuan pidana perampasan kemerdekaan yang dasar munculnya adalah motif pembalasan tersebut. Tidak lupa pula, pidana sebaiknya ditujukan untuk kemanfaatan masyarakat luas yang dimana pidana denda lah yang sesuai dengan dua konsep hukum tersebut, terlebih lagi pidana denda tidaklah memberatkan suatu pelaku pidana apalagi, jika pidana denda tersebut harus disesuaikan dengan jumlah kemampuan ekonomi seseorang.



## KESIMPULAN

Penerapan pidana denda yang ada di Indonesia belum berlaku secara efektif.

1. Pidana denda jarang diberikan kepada pelanggar pidana yang melanggar ketentuan KUHP karena adanya ketentuan yang ada pada Pasal 30 KUHP yang menyatakan pidana denda dapat digantikan menjadi pidana kurungan. Sementara di negara Portugal dimana dalam penerapannya pidana denda lebih sering dijatuhkan dan diberikan kepada pelanggar pidana.
2. Kelebihan pidana denda Indonesia dimana nominal maksimum denda secara rinci diatur dalam pasal pelanggaran dan kejahatan, dimana pada negara Portugal lebih sering menjatuhkan pidana denda, pemberian denda haruslah berapa pendapatan seseorang perhari dan kondisi finansial. Kekurangan pidana denda yang diterapkan Indonesia jarang diterapkan oleh hakim, jumlah angka denda yang di KUHP Indonesia yang tidak lagi relevan dengan zaman ini. Kemudian, pidana denda yang ada di Portugal sendiri akan memberatkan dari pelanggar yang berpenghasilan tinggi,
3. Konsep pidana denda yang ideal yaitu memperhatikan jumlah pendapatan atau penghasilan pelaku tindak pidana serta memperbaiki konsep pidana denda dapat berpedoman terhadap konsep yang lebih manusiawi dengan mekanisme fine day serta mempertimbangkan pendapatan perhari si pelanggar yang tidak akan memberatkan terpidana

## Saran

1. Diharapkan pemberian pidana denda sebagai hukuman denda di Indonesia untuk lebih banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum yang dapat diberikan kepada kejahatan-kejahatan yang tergolong ringan serta penjatuhan pidana denda kepada terpidana tidak digantikan oleh pidana yang lainnya khususnya pidana perampasan kemerdekaan.
2. Kelebihan dan kekurangan pidana denda kenyataannya mempengaruhi pelaksanaan pidana dan pemidanaan yang diterapkan di Indonesia, maka penerapan pidana denda dapat dilakukan evaluasi kekurangan serta hambatan pidana denda menjadi salah satu jenis pidana yang terdapat di Indonesia.
3. Idealnya pidana denda maka diterapkan dengan pemberian denda berdasarkan penghasilan per hari dan kondisi ekonomi seseorang terpidana, serta mempertimbangkan opsi pemberian pidana denda harian untuk mendukung pidana denda untuk dapat lebih aktif pada masa depan, dimana penegasan dan perubahan dalam penerapan pidana denda melalui perubahannya oleh legislator

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- \_\_\_\_\_. 2000, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_. 2001. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI Press.
- \_\_\_\_\_. 2008. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta, Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_. 2022. Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara. Depok, Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta, Kencana.
- Algra, N.E. dan Janssen, H.C.J.G. 1977, Elementair Strafrecht, H.D Tjeenk Willink Aan den Rijn.
- Ali, Mahrus. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika. Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum, Jakarta, Grasindo.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo.
- Atmasasmita, Romli. 2000. Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Bemellen, Van. 1979, Hukum Pidana 2, Hukum Penitensier, Bandung, Bina Cipta.
- Bentham, Jeremy. 2001, An Introduction to the Principles of Morals dan Legislation, Ontario, Batoche Books Kitchner.
- Bonger, W.A. 1982. Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Chandra, Tofik Yanuar Chandra. 2022, Hukum Pidana, Jakarta, Sangir Multi Usaha.

- Cragg, Wesley. 1992. *The Practice of Punishment: Towards a theory of Restorative Justice*, London dan New York, Routledge.
- de Cruz, Peter. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Bandung, Nusa Media dan Diadit Media.
- Djamali, R. Abdoel. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press,
- Erwin, Muhammad dan Busroh, Firman Freaddy. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung, Refika Aditama.
- Farid, Zainal Arifin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Faure, Michael dan Heine, Günter. 2005. *Criminal Enforcement of Environmental Law in the European Union*. Den Haag, Kluwer Law International.
- Gerstenfeld, Phyllis B. 2008. *Crime and Punishment in The United States*, New Jersey Salem Press, Inc, Pasadena, California Hackensack.
- Gozali, Djoni Sumardi. 2020. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung, Nusa Media.
- Hamzah, Andi. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Harryarsana, I Gusti Kede Budhi. 2021. *Hukum Pidana Progresif*, Depok, Rajawali Pers.
- Hartono, Sunarjati. 1988. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka.
- Howard, Collin. 1978, *An Analysis of Sentencing Authority*, London, Stevens and Sons Ltd.
- Ilyas, Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta.
- Ishaq. 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jonkers, J.E. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta, Bina Aksara.
- Khair, M. Abul dan Eka, Muhammad. 2011. *Pemidanaan*, Medan, USU Press.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lokolla, J.E. 1988., *Perkembangan Pidana Denda di Indonesia*, Semarang, Universitas Airlangga.
- Makarao, Muhammad Taufik. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta, Kreasi Wicana.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Jakarta, Refika Aditama.
- Matravers, Matt. 2000. *Justice and Punishment; The Rationale of Coercion*, Oxford, Oxford University Press
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni.
- Muladi. 1922. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- Nijboer, J.F. 1994. *Comparative Criminal Law and Procedure*, Deventer, Gouda Quint.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Priyatno, Dwija. 2007. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Prodjodikoro Wirjono. 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Eresco.
- Rahardjo, Satjipto. 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung, Alumni.
- Rodrigues, Anabela Miranda, et.al. 2021. *Non-Custodial Sanctions and Measures in The Member States of The European Union*. Coimbra, Instituto Jurídico Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
- Sahetapy, J.E. 1992 *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.
- Salim dan Septiana, Erlic. 2014. *Perbandingan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sardjono. 2003. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum*, Jakarta, Ind-Hill.
- Setiady, Tolib. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Bandung, Alfabeta.
- Shant, Dellyana. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Soedarto, 2013, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang, Penerbit Yayasan Soedarto.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok, Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Perbandingan Hukum*, Bandung, Alumni.

- Suherman, Ade Maman. 2008. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta, Rajawali Press.
- Sumarni, E. Ninik. 2008. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sumaryono, E. 2000, Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas), Yogyakarta, Kanisius.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2018. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta, Sinar Grafika.
- Syaukani, et.al. 2002. Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Tonry, Michael. 2000. The Handbook of Crime and Punishment, Oxford, Oxford University Pers.
- Uijbers, Theo. 1995, Filsafat Hukum, Yogyakarta, Kanisius.
- Utrecht. 1985. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya, Pusaka Tinta Emas.
- Utrecht. 2000. Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah. Surabaya, Pustaka Tinta.
- Zaidan, M. Ali. 2016. Kebijakan Kriminal, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zweigert, Konrad dan Kotz, Hein. 1998. Introduction to Comparative Law, Oxford, Clarendon Press.

**Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi**

- A. D. P., Herista. & Barlian, A. 2020 "Rechterlijk Pardon dalam Kebijakan dan Penerapan Pidana Indonesia", *Pranata Hukum*, 15(2):132-142.
- A.R. Suhariyono. 2009. "Pembaruan Pidana Denda di Indonesia" Disertasi, Program Doktor Universitas Indonesia, Jakarta.
- Afdhall, Dino Riska dan Syahuri, Taufiqurrohman. 2023 "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, 6(2):555-561.
- Afifah, Fatma dan Warjiyanti, Sri. 2024. "Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2):142-152.
- Andrikasmi, Sukamariko, et.al. 2023. "Penyuluhan Hukum Mengenal dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak", *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2):129-140.
- Andrikasmi, Sukamariko. 2022. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19", *Riau Law Jurnal*, 6(2): 246-264.
- Ardiansa dan Romli, Muhammad. "Tinjauan Teori Utilitarianisme John Sutart Mill Terhadap Batasan Waktu Pengajuan Permohonan Cerai Karena Mafqud Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf B" *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4):5152-5173.
- Ardiansyah, Muhammad Fadhel. 2023. "Pidana Denda dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP" Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- Ariyanti, Dwi Oktafia dan Ramadhan, Muhammad. 2022. "Pedoman Pemidanaan dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang", *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1):92-102.
- Arum, Giovanni Aditya. 2019. "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila", *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 10:(1):25.
- Bachri, Syaiful. 2010. "Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum*, 2(17):322.
- Bachri, Syaiful. 2016. "Penggunaan Pidana Denda dalam Perundang- Undangan", *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum*, 9(21):49.
- Bahri, Robi Assadul. 2024. "Penafsiran Asas Judicial Pardon dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru", *Jurnal Mahalisana*, 1(1):17-32.
- Budivaja, I.A. dan Bandrio, Y. 2010. "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya", *Jurnal Jurnal Hukum*, 19(19):77-92.
- Devitt, Steven D. 1997. "Incentive Compatibility Constraints as an Explanation for the Use of Prison Sentences Instead of Fines" *International Review of Law and Economics*, 17:179-192.

- Diab. Ashadi L. 2024. "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, dan Social Welfare", *Jurnal Al-'Adl*, 7(2):53-66.
- Farikhah, Mufatikhatul. 2018. "Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat)" *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3):556-588.
- Fredericka, Nggeboe. 2012. "Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan Kuhp", *Jurnal Legalitas*, 2(1): 86-105.
- Gabrielle Aldy Manoppo, et.al., 2023. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Administratum*, 13(1):1
- Herman, et.al. 2023. "Penerapan Denda yang Melebihi Batas Waktu Sesuai KUHP", *Halu Leo Legal Research*, 5(5):753-768.
- Iqbal, Firdaus Muhamad. 2022. "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia" *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2):180-200.
- Jaelani, Elan. 2023. "Efektivitas Pidana Kurungan sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Keadilan*, Vol. 1(1): 9-28.
- Juarsa, Eka. 2019. "Analisis Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana Denda dalam KUHP", *Al,Adl*, 10(1):1-14.
- Kaliange, Reymond. 2015. "Eksisten Pidana Denda dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, 7(7): 19-25.
- Kolosov, Igor V. dan Sigalow, Konstantin E. 2020. "Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?", *RUDN Journal of LAW*, 24(2):438-471.
- Laming Muhammad Tahir. 2021 "Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan", *Meraja Journal*, 4(2):268- 278.
- Mahartika, Rini dan Nurhafifah. 2017 "Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 1(1):142-150.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 13(1):58.
- Muhammad Idris Nasution, et.al., 2024. "Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Judge Jurnal Hukum*, 5(1):16- 23.
- Muhammad Sadam Alamsyah, et.al., 2023. "Perbandingan Tindak Pidana Tertentu dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch", *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 7(1):24-37.
- Muharrir dan Haryono, Slamet. 2022. "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill Relevansinya terhadap Behavioral Economics." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1):109-122.
- Muntafa, Parhan dan Mahmud, Mahmud. 2023. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2):130-136.
- Muslih, M. 2013 "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gystav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas Jurnal Hukum*, 4(1):149-152
- Mustamilinda, Rizcha Indah. 2024. "Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Thomas Aquinas", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1):1-13
- Mustapa, Dwi Indrawan, et.al. 2023. "Pemenuhan Hak Khusus Bagi Narapidana Perempuan Hamil Yang Menjalani Masa Tunggu Hukuman Mati Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(2):258-265.
- Naim, Ramadhan. 2013. "Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Pidana", *Skripsi, Program Studi Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Pratiwi, Endang. 2022. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum", *Jurnal Konstitusi*, 19(2):270-293.

- Raharsi, Raden Rara Rahayu Nur dan Supanto. 2019. "Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2): 115-134.
- Rahmadan, Davit. 2021. "The Development of The Crime of Money Laundering in the Industrial Revolution 4.0" *Melayunesia Law*, 5(1):85-98.
- Rajagukguk, Hengki, et.al. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku yang Membayar Upah Pekerja/Buruh Di Bawah Upah Minimum di Wilayah Provinsi Riau", *Journal of Comprehensive Science*, 1(4):669.
- Ridwansyah, Rizky. 2024. "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia" *Nusantara Jurnal*, 1(1):1-25.
- Safrian, Andi. 2018. "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurnal Jurisprudentie*, 5(5): 18-26.
- Sari, Meli Indah dan Hafrida. 2020. "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Journal of Criminal Law*, 1(1):38-53.
- Seconegoro, R. Andy Yanrudy dan Lukitasari, Diana. "Hukum Pidana Indonesia dan Thailand Criminal Code 1956", *Jurnal Verstek, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 5(2):1-11.
- Syatar, Abdul. 2018. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam" *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 16(1):118-134.
- Tamboto, Jerry R. 2013. "Eksistensi Pidana Denda dalam Pemidanaan di Indonesia", *Lex et Societates*, 3(3):189-196.
- Tambunan, Hendra Wijaya. 2019. "Hukum Pidana Analisis Hukum tentang Keberadaan Pidana Denda Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Petita*, 1(1):9-21.
- Titin Nurfatlah, et.al., 2024. "Konsep Residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", *Unizar Law Review*, 7(1):90-101.
- Usman. 2011. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1):62-78.
- Wanti, Risma., et.al., 2024. "Sanksi Pidana Denda dan Manfaatnya Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Menurut Buku III KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum Consensus*, 2(3): 113-120.
- Wibowo, Wahyu Cahyo dan Subroto, Mitro. 2022. "Implementasi Pidana Tanpa Penjara Terhadap Pengaruhnya Dalam Mengatasi Overcrowding Di Seluruh Upt Pemasarakatan Indonesia", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(2):257.
- Wijayanto, Indung. 2015. "Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia" *Pandecta*, 10(2):248-257.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Decreto Lei número 400, de 23 de setembro 1982.

Lei número 59, de 04 de setembro 2007.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

#### **Website**

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0bfb3cad882adc1/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>, diakses, tanggal 10 Juni 2024, Pukul 10.10 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara>, diakses, tanggal 25 Juli 2024, Pukul 11.33 WIB.

<https://www.mlgs.pt/en/knowledge/legal-alerts/Legal-Alert-Amendment-to-the-Portuguese-Criminal-Code-and-to-the-Economic-and-Public-Health/24786/>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024, Pukul 22.30 WIB.